



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Atin Nurhayatin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan atau pengelola usaha / atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21.i ayat (1) dan (2) huruf F dan D Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Prov. Jabar No.13 Tahun 2018 “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
– dokumen photo
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)